



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat I, umur / tempat dan tanggal lahir : 58 tahun / Peumole, 15 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTA, alamat / tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur / tempat dan tanggal lahir: 52 tahun / Toul 16 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat / tempat kediaman di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, umur / tempat dan tanggal lahir : 50 tahun / Peumole 9 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat / tempat kediaman di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, umur / tempat dan tanggal lahir : 45 tahun / Benihading 12 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat / tempat kediaman di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat IV;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk selanjutnya sebagai **Para Penggugat**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 21 September 2022 memberikan Kuasa kepada Gaspar Sio Apelaby, SH advokat dari kantor advokat Gaspar Sio Apelaby, SH & Rekan yang berkantor di Bilangan

Halaman 1 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan
Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili
elektronik pada email *gasparapelaby1212@gmail.com*;

Lawan

Tergugat, tanggal lahir 27 Oktober 1971, alamat / tempat kediaman di
Kabupaten Lembata Lewoleba Tengah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**, berdasarkan surat
Kuasa Khusus Nomor: SKK.016/KA-JLR/IX/2022
tertanggal 26 September 2022 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 26
September 2022 memberikan Kuasa kepada Juprians
Lamablawa, S.H.,M.H. dan Vinsensius Nuel Nilan, SH
para advokat dari kantor advokat Juprians Lamablawa,
S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Bilangan
Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan
Nubatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa
Tenggara Timur telepon 082144163637 domisili
elektronik pada email *advokatjuprianslamablawa
@gmail.com*;

Turut Tergugat, beralamat di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara
Timur, sebagai **Turut Tergugat**, berdasarkan surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2022 Nomor
MP.02.01/614-SKU-600-53.13/IX/2022 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 28
September 2022 memberikan Kuasa kepada Meichico
P.M.P Djahamau, SH, Muhammad Haka Rahman
Hakim, SH, dan Leonardus Kopong Lewuk, SH para
penerima kuasa yang merupakan Kepala Seksi
Penanganan Masalah serta merupakan pegawai pada
Turut Tergugat, beralamat di Jalan Trans Lembata
Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten
Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, nomor telepon

Halaman 2 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0383) 2343199 domisili elektronik pada email:

bpn.lembata@gmail.com.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Selama dalam masa pernikahan antara Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat (4) orang anak yang bernama:
 - a. PENGGUGAT I (anak pertama) Penggugat I.
 - b. PENGGUGAT II (anak kedua) Penggugat II.
 - c. PENGGUGAT III (anak ketiga) Penggugat III.
 - d. PENGGUGAT IV (anak keempat) Penggugat IV
3. Bahwa Ayah Para Penggugat telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 bulan Desember tahun 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor: Pem. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Benihading II tertanggal 1 Juli 2022 dan surat keterangan kematian nomor: Tuk.094. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Wairiang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tertanggal 06 Juli 2022;
4. Bahwa Ibu Para Penggugat telah meninggal dunia pada hari Jumad tanggal 14 bulan Mei tahun 1982 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor:

Halaman 3 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Benihading II tertanggal 1 Juli 2022 dan surat keterangan kematian nomor: Tuk.094. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Wairiang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tertanggal 06 Juli 2022;

5. Bahwa almarhum Ayah Para Penggugat dan almarhumah Ibu Para Penggugat ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu:
 - a. PENGGUGAT I (anak pertama) Penggugat I.
 - b. PENGGUGAT II (anak kedua) Penggugat II.
 - c. PENGGUGAT III (anak ketiga) Penggugat III.
 - d. PENGGUGAT IV (anak keempat) Penggugat IV.sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lewoleba dengan nomor xx/ Pdt.P/2022/PA.Lwb;
6. Bahwa almarhum Ayah Para Penggugat ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Wei Ruamengi dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ahmad Lelangrian
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali mati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ahmad Lelangrian
7. Bahwa bidang tanah sebagaimana diuraikan pada posita 6 tersebut saat ini sebagian besar diklaim sepihak kepemilikannya oleh Tergugat dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan Nomor 5 Tahun 2008 atas nama Tergugat /Tergugat dengan ukuran Luas 5. 288 M2 (Lima ribu dua ratus delapan puluh delapan Meter persegi) yang terletak di, Kabupaten Lembata dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tetangga
 - Timur berbatsan dengan Jalan
 - Selatan berbatasan dengan kali
 - Barat berbatasan dengan Tetanggaselanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;
8. Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita poin 7 tersebut pernah di sengketakan oleh salah satu ahli waris dari Ayah Para Penggugat

Halaman 4 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Penggugat II dengan melayangkan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Lembata namun Hakim Pengadilan Negeri Lembata telah berpendapat dalam putusannya Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Lbt dengan pertimbangan hukum bahwa terhadap perkara yang dimaksud berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama sehingga gugatan tersebut tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

9. Bahwa Tergugat dalam dalil- dalilnya saat jawab menjawab di Pengadilan Negeri Lembata bahwa objek sengketa tersebut diperoleh dari peristiwa pewarisan yakni warisan dari orangtuanya adalah dalil yang mengada- ada. Yang benar adalah bahwa objek sengketa tersebut merupakan hak milik dari almarhum Ayah Para Penggugat (Pewaris dari Para Penggugat) yang diperoleh secara turun temurun;
10. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut adalah milik dari almarhum Ayah Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya dan semasa hidupnya almarhum Ayah Para Penggugat selalu mengelolanya secara terus menerus sebagai lahan kebun sampai beliau meninggal dunia, maka yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut adalah alih warisnya yakni Para Penggugat;
11. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui tanah objek sengketa tersebut diproses dan disertipikatkan oleh Turut Tergugat untuk atas nama Tergugat. Padahal pada tahun 2007 Penggugat II dan Almarhum Ayah Para Penggugat telah melakukan keberatan dengan membuat surat keberatan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara tanggal 19 Mei Tahun 2007 yang ditandatangani langsung oleh Petugas Turut Tergugat yang mengukur tanah tersebut. Tetapi kenyataan saat ini yang di ketahui sejak tahun 2019 bahwa tanah tersebut telah di sertipikatkan atas nama Tergugat , maka diduga kuat Tergugat dan Turut Tergugat besekongkol melakukan Pengukuran sampai pada penerbitan sertipikat secara diam- diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
12. Bahwa sesuai prosedur administrasi pertanahan, jika dalam pengukuran tanah ada keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Kantor

Halaman 5 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, maka seharusnya Sertipikat tanah tersebut belum boleh diproses sampai ada berita acara penyelesaian oleh Pemerintah Desa. Namun dalam perjalanan Turut Tergugat (sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo) tetap menerbitkan sertipikat tanah atas nama Tergugat dengan nomor 5 Tahun 2008. Hal ini merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

13. Bahwa Tergugat memperoleh tanah objek Sengketa dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik diduga kuat diperoleh melalui hasil rekayasa dan dengan melawan hukum;

14. Bahwa oleh karenanya segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

15. Bahwa Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya; Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat terbukti menguasai harta benda bukan merupakan haknya secara melawan hukum maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita gugatan tersebut di atas, dapat kiranya Pengadilan Agama Lewoleba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa tanah objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah seluas 5.288 M2 (Lima ribu dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Nomor 5 Tahun 2008 yang terletak di Desa Bean, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tetangga
 - Timur berbatasan dengan Jalan
 - Selatan berbatasan dengan kali
 - Barat berbatsan dengan Tetangga

Halaman 6 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta Peninggalan Almarhum Ayah Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*).

KEHADIRAN PARA PIHAK BERPERKARA

Bahwa Para Penggugat hadir bersama dengan Kuasa Hukumnya Gaspar Sio Apelaby, S.H., Tergugat hadir bersama dengan Kuasa Hukumnya Vinsensius Nuel Nilan, S.H. dan Turut Tergugat hadir diwakili oleh pegawai Muhammad Haka Rahman Hakim, S.H. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa beserta kelengkapannya masing-masing selaku kuasa hukum dan ternyata sah;

UPAYA PERDAMAIAN

Bahwa Majelis Hakim berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat agar rukun dan menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah menempuh mediasi sejak tanggal 28 September 2022 hingga 25 Oktober 2022 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Lewoleba bernama Kusnoto, SHI, MH mediator bersertifikat, mediasi telah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dalam waktu yang cukup, namun mediasi tidak berhasil mencapi

Halaman 7 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, sebagaimana disebut dalam laporan dari mediator tanggal 25 Oktober 2022 beserta lampirannya;

SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT

Bahwa dalam sidang dibacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 September 2022 sebagaimana tertera di atas yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa ada perubahan dan/atau penambahan.

SIDANG SECARA ELEKTRONIK

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Turut Tergugat menyatakan bersedia dan menyetujui melanjutkan persidangan untuk agenda penyampaian dokumen persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-litigasi sesuai jadwal;

JAWABAN PARA PENGGUGAT

Bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis secara elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Para Penggugat tidak punya *Legal Standyng* dalam mengajukan gugatan kepada Penggugat dan Turut Tergugat.

Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak punya hubungan darah dan/atau bukan merupakan saudara yang memiliki satu garis keturunan;

Bahwa jika tidak mempunyai hubungan darah, lantas alasan apa Para Penggugat membawa persoalan ini untuk diadili di Pengadilan Agama Lewoleba;

Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili sengketa Waris antara para ahli waris, perkara perkawinan, hibah, wakaf dan sedekah (*vide: Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*);

Halaman 8 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan darah dengan para Penggugat, maka sudah barang tentu Para Penggugat tidak punya *legal standyng* dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lewoleba;

Atas hal tersebut di atas maka mohon kiranya Pengadilan Agama Lewoleba dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*);

2. Tidak Berwenang Mengadili

Bahwa tanah sengekata a quo telah bersertifikat seperti dalil Para Penggugat dalam gugatannya, sementara antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan darah;

Bahwa sengketa atas tanah tanah antara para pihak yang tidak punya hubungan darah antara satu dengan yang lain adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan/atau jika tanah sengeta a quo telah dilekatkan hak berupa bersertifikat hak milik maka mestinya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili hal tersebut, bukan Pengadilan Agama;

Bahwa jika para Penggugat merasa terdapat haknya yang dilanggar oleh Tergugat dan Turut Terggugat atas diterbitkannya sertifikat Hak Milik Nomor 5 atas Nama Tergugat, maka mestinya para Penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan bukan malah membawa perkara a quo ke Pengadilan Agama Lewoleba;

Atas hal tersebut di atas maka mohon kiranya Pengadilan Agama Lewoleba dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang oleh Tergugat anggap sebagai ceritra bohong/fiksi belaka dan mengada ada;
4. Bahwa atas posita poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 tidak perlu Tergugatanggapi;
5. Bahwa atas posita poin 6 dan posita poin 7 gugatan para Penggugat, perlu Tergugatanggapi bahwa: ladang/kebun milik ayah para Penggugat bukan pada obyek sengketa a quo melainkan di bilangan Ebir Wei La (desa Tobotani) bukan di obyek sengketa a quo, karena semasa orang tua para Penggugat masi hidup mereka bercocok tanam secara terus menerus di Ebir Wei La bukan di obyek sengketa a quo, Penggugat salah alamat dalam menentukan obyek sengketa;
6. Bahwa atas posita poin 8 gugatan Penggugat, Tergugatanggapi bahwa: tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh secara turun temurun sesuai kebiasaan masyarakat setempat, dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan para Penggugat;
7. Bahwa atas posita poin 9 dan posita poin 10 gugatan para Penggugat perlu Tergugatanggapi bahwa: tanah sengketa a quo bukan tanah milik Ayah Para Penggugat;
8. Bahwa atas dalil para penggugat poin 11 dan posita pin 12 perlu Tergugatanggapi bahwa: Pada saat proses pengukuran sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lembata, Ilias Muhamad (Penggugat II), Hartono Muhamad (Penggugat III), Ayah Para Penggugat ayah kandung Para Penggugat juga hadir di obyek sengketa dan tidak melakukan aksi protes atau pencegahan atas proses pengukuran tersebut, malah Ayah Para Penggugat ikut membantu jalannya proses pengukuran sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata oleh karena Ayah Para Penggugat tau bahwa tanah a quo adalah Tanah Milik Tergugat dan atau orang tua Tergugat;
9. Bahwa tanah a quo punya riwayat perolehan yang sangat jelas dan Tergugat lakukan proses sertifikasi pun dengan cara-cara yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diberi alas hak yang sah

Halaman 10 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Negara melalui Turut Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 atas nama Tergugat;

10. Bahwa selebihnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo;

11. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum.

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana.

JAWABAN TURUT TERGUGAT

Bahwa, atas gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Elektronik Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Obscuur Liber

Halaman 11 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 21 September 2022, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 6) menyatakan Ayah Para Penggugat ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak di Wei Ruamengi dengan batas-batas sebagaimana tersebut, selanjutnya dijelaskan dalam gugatan *a quo* (Posita No. 7) menyatakan bahwa bidang tanah tersebut diklaim sebagian besar kepemilikannya oleh Tergugat dan telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 2008 atas Tergugat (Tergugat). Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta karena dalam gugatan *a quo* (Posita No. 3) Para Penggugat menyatakan Ayah Para Penggugat meninggal dunia pada 16 Desember 2019, sedangkan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 2008 atas Tergugat (Tergugat) atas obyek sudah sejak tahun 2008, artinya harta yang ditinggalkan oleh Ayah Para Penggugat ketika meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Posita Nomor 6 (enam) adalah bukan harta sah milik Ayah Para Penggugat karena merupakan milik Sah Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 2008 atas Tergugat.
3. Bahwa di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) dinyatakan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (2)

Halaman 12 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena apabila Para Penggugat ataupun siapa saja yang merasa mempunyai hak atas obyek seharusnya telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan sejak diterbitkannya sertipikat hak milik Nomor 5 Tahun 2008 atas Tergugat (Tergugat) atau sekurang-kurangnya terhitung dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbit sertipikat hak milik Nomor 5 Tahun 2008 atas Tergugat (Tergugat).

4. Bahwa gugatan Para Penggugat patut dinyatakan kabur (*Obscur Liber*) karena tidak konsiten dan tidak jelas. Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara obyek yang didalilkan Para Penggugat sebagai warisan dari Ayah Para Penggugat dengan obyek yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 2008 atas Tergugat (Tergugat) dalam hal batas dan luasannya, oleh karena itu patut diduga Para Penggugat salah dalam menentukan obyek.
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sebagian besar bidang tanah milik Ayah Para Penggugat yang tersebut pada Posita No. 6 diklaim sepihak kepemilikannya oleh Tergugat maka seharusnya di dalam sertipikat hak milik Nomor : 5 Tahun 2008 atas Tergugat sekurang-kurangnya berbatasan dengan Ayah Para Penggugat di salah satu sisi. Faktanya saat pengukuran tahun 2007 dan penerbitan sertipikat tahun 2008, bidang tanah yang terdaftar dengan sertipikat hak milik Nomor: 5 Tahun 2008 atas Tergugat tidak berbatasan langsung dengan Ayah Para Penggugat ataupun alih warisnya dan ataupun dari pihak manapun yang memperoleh hak berdasarkan perbuatan/peristiwa hukum dengan Ayah Para Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok

Halaman 13 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 2008 atas Tergugat berdasarkan alas hak yang jelas dan secara administratif telah memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya dalil-dalil Penggugat pada gugatan a quo adalah tidak benar karena tidak berdasarkan fakta.
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 2008 atas Tergugat (Tergugat) adalah alat bukti hak yang kuat karena sejak pendaftaran haknya di tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 (jangka waktu 5 tahun) tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan terhadap bidang tanah obyek perkara a quo karena telah melebihi batas waktu yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut.
5. Bahwa terhadap Gugatan ini, Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memberi keputusan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 14 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan sah dan berharga barang bukti yang disampaikan oleh Turut Tergugat;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 2008 atas Tergugat adalah Milik Sah Tergugat
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

REPLIK PARA PENGUGAT

Bahwa, atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis melalui Sistem Elektronik Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil- dalil Tergugat kecuali yang secara tegas- tegas diakui kebenarannya;

1. Bahwa Tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal standing dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat oleh karena tidak ada hubungan darah maka perlu kami tanggapi bahwa sesuai dalil dalam gugatan Penggugat bahwa Perkara antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat pernah disengketakan oleh salah satu ahli waris dari Ayah Para Penggugat yakni Penggugat II dengan melayangkan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Lembata namun Hakim Pengadilan Negeri Lembata telah berpendapat dalam putusannya Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Lbt dengan pertimbangan hukum bahwa terhadap perkara yang dimaksud yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama sehingga gugatan tersebut tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 15 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan yang dilakukan menurut syaria Islam;
- Waris;
- Wasiat;
- Hibah;
- Wakaf;
- Zakat;
- Infaq;
- Sedekah; dan
- Ekonomi syaria.

Oleh karena Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Lembata mendalilkan bahwa objek perkara adalah warisan dari orang tuanya, dan Para pengkuat juga berdalil bahwa objek perkara adalah warisan orang tuanya serta antara Para Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama islam maka sengketa waris tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Sementara Turut Tergugat kami pandang perlu untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah hak dari penggugat sebab objek sengketa telah bersertipikat yang bagi kami Sertipikat Hak Milik tersebut diragukan keabsahannya dalam proses penerbitannya. Bahwa hal tentang ditariknya para pihak dalam perkara sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt/1997 dinyatakan bahwa Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.

Bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori dalam Hukum Acara Perdata tentang asas "Legitima Persona Standi in Judicio" yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, termaksud

Halaman 16 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mempertahankan haknya itu dengan cara menarik orang tertentu sebagai pihak.

2. Bahwa eksepsi Tergugat poin 2 tentang Kewenangan mengadili perlu kami tanggapi sebagaimana telah kami jelaskan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat pernah di sengketakan oleh salah satu ahli waris dari Ayah Para Penggugat yakni Penggugat II dengan melayangkan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Lembata namun Hakim Pengadilan Negeri Lembata telah berpendapat dalam putusannya Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Lbt dengan pertimbangan hukum bahwa terhadap perkara yang dimaksud yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama sehingga gugatan tersebut tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam;
- Waris;
- Wasiat;
- Hibah;
- Wakaf;
- Zakat;
- Infaq;
- Sedekah; dan
- Ekonomi syariah.

Oleh karena Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Lembata mendalilkan bahwa objek perkara adalah warisan dari orang tuanya, dan Para Penggugat juga berdalil bahwa objek perkara adalah warisan orang tuanya serta antara Para Penggugat dan Tergugat adalah orang yang

Halaman 17 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



beragama Islam maka sengketa waris tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil- dalil Tergugat kecuali secara tegas- tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 1, 2, 3 dan 4 kami memandang tidak perlu ditanggapi namun Para Penggugat akan buktikan dalil- dalil kami dalam sidang pembuktian perkara ini;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 5 perlu kami tanggapi bahwa akan kami buktikan dalam persidangan ini bahwa objek sengketa adalah hak dari Para Penggugat yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat. Bahwa Tergugat dalam jawaban ini hanya beropini tanpa ada dasar.
4. Bahwa terhadap poin 6 jawaban Tergugat perlu kami tanggapi bahwa Tergugat hanya berdongeng untuk membenarkan dalilnya. bahwa terkait antara Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah adalah benar karena Tergugat adalah garis keturunan yang berasal dari Ite Ape.
5. Bahwa terhadap poin 7 jawaban Tergugat maka Penggugat akan buktikan di persidangan ini bahwa objek sengketa adalah hak dari Para Penggugat;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Poin 8 perlu kami tanggapi bahwa Tergugat sementara mengarang cerita terbalik, justru pada faktanya pada saat pengukuran ada aksi protes oleh masyarakat kemudian membuat pengaduan tertulis ke Turut Tergugat melalui surat pada tanggal 15 Juli 2007 perihal Keberatan terhadap Pengukuran sebidang tanah di lokasi Wei Ruamengi Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata untuk tidak diterbitkan sertifikat tanah atas nama Tergugat.

Bahwa sementara itu pula pada saat pengukuran tanah objek sengketa tersebut terjadi aksi protes oleh beberapa warga setempat termasuk

Halaman 18 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Penggugat II dan alm. Ayah Para Penguat dan kemudian dibuat Berita Acara Membatalkan Pengukuran Tanah di lokasi Wei Ruamengi yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Benihading II dan Petugas Pertanahan Kabupaten Lembata dan beberapa orang masyarakat Desa Benihading II termasuk Penguat II dan alm. Ayah Para Penguat;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 9 perlu kami tanggapi bahwa diduga kuat ada rekayasa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat. Bahwa sejauh ini Tergugat atau Turut Tergugat tidak menunjukkan bukti dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum dalam proses penerbitan sertipikat atas nama Tergugat tersebut;
 8. Bahwa selebihnya Para Penguat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo;
- I. Replik Atas Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat
- A. Dalam Eksepsi

Bahwa pada pokoknya Penguat tetap pada gugatan semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas- tegas diakui kebenarannya;

1. Bahwa Terhadap eksepsi Poin 2 perlu kami tanggapi bahwa apa didalilkan pada poin ini merupakan ranah pokok perkara yang nantinya akan kami buktikan di persidangan ini bahwa justru Perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 5 Tahun 2008 atas nama Tergugat padahal pada saat ayah dari Para Penguat sewaktu masih hidup telah melakukan keberatan atas proses pengukuran yang dilakukan Turut Tergugat. Ada aksi protes oleh masyarakat kemudian membuat pengaduan tertulis ke Turut Tergugat melalui surat pada tanggal 15 Juli 2007 perihal Keberatan terhadap Pengukuran tanah di lokasi Wei Ruamengi Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata untuk tidak diterbitkan sertifikat tanah atas nama Tergugat. Sementara itu pula pada saat pengukuran tanah objek sengketa tersebut terjadi aksi protes oleh beberapa warga setempat termasuk Penguat II dan alm. Ayah Para

Halaman 19 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Penggugat dan kemudian dibuat Berita Acara Membatalkan Pengukuran Tanah di lokasi Wei Ruamengi yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Benihading II dan Petugas Pertanahan Kabupaten Lembata dan beberapa orang masyarakat Desa Benihading II termasuk Penggugat II dan alm. Ayah Para Penggugat. Namun menjadi pertanyaan kami bahwa mengapa sampai Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat tetap diterbitkan? Kami menduga kuat bahwa ada proses rekayasa dalam menerbitkan sertipikat tersebut.

Oleh karena itu objek sengketa adalah milik dari alm. Ayah Para Penggugat maka dan Para Penggugat adalah ahli waris sehingga tepat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini dan akan kami buktikan setiap dalil dalam gugatan kami;

2. Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat poin ke 3 kamianggapi bahwa dalam Para Penggugat baru mengetahui bahwa objek sengketa dalam perkara ini sudah bersertifikat yakni pada tahun 2019 sejak Tergugat melaporkan Penggugat II di kantor polisi, padahal selama ini secara terus menerus oleh alm. Ayah Para Penggugat dan Penggugat II mengelolah tanah objek sengketa tersebut dan tidak ada yang menegur. Kami menduga bahwa diterbitkan sertipikat oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat kemudian didiamkan sampai lima tahun baru dimunculkan. Hal semacam ini adalah praktek gelap dalam merampas hak milik orang lain.

Maka oleh karena Para Penggugat merasa haknya dirampas oleh orang lain maka Penggugat berhak mengajukan gugatan dengan menarik para pihak-pihak yang dipandang perlu untuk memperjuangkan haknya dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas haknya.

3. Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat pada poin 4 tentang gugatan kabur (Obscuur Liber) karena tidak konsiten dan tidak jelas. Bahwa dalam gugatan a quo terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara

Halaman 20 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



obyek yang didalilkan Para Penggugat sebagai warisan dari Ayah Para Penggugat dengan obyek yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 2008 atas Tergugat (Tergugat) dalam hal batas dan luasannya perlu kami tanggapi bahwa dalam gugatan kami telah jelas menunjukan objek sengketa dalam posita gugatan poin 7 (tujuh).

4. Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Poin 5 perlu kami tanggapi bahwa dalil ini adalah ranah pokok perkara yang nantinya kami buktikan dalam persidangan ini, namun perlu kami sampaikan bahwa justru perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang sekali lagi kami duga kuat ada proses rekayasa dan praktek gelap merampas hak orang lain sehingga sertipikat Nomor : 5 Tahun 2008 atas Tergugat, akan kami buktikan tentang ketidaksesuaian dengan fakta lapangan.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil- dalil Tergugat kecuali secara tegas- tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat poin 3 kami menanggapi bahwa kami tantang pembuktian dalil ini dalam sidang pembuktian. Bahwa sejauh perkara ini kami belum menemukan bukti- bukti yang dijukan oleh Turut Tergugat tentang dokumen pendukung sebagai syarat sesuai ketentuan hukum dalam menerbitkan sertipikat Nomor : 5 Tahun 2008 atas Tergugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat poin 4 bahwa Turut Tergugat keliru atau pura pura tidak tahu?

Bahwa pada faktanya Penggugat II dan Alm. Ayah Para Penggugat bersama beberapa pemilik tanah yang berbatasan mencegah pengukuran tanah pada tahun 2007 oleh Turut Tergugat dan kemudian bersama pemilik tanah yang berbatasan membuat surat keberatan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara tanggal 19 Mei Tahun 2007 yang ditandatangani langsung oleh Petugas Turut Tergugat yang mengukur tanah tersebut yaitu Anaser Selan, S.H dan Simon Tang (alm);

Halaman 21 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



4. Bahwa selebihnya Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo; Bahwa berdasarkan pokok-pokok alasan di atas maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa tanah objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah seluas 5.288 M2 (Lima ribu dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Nomor 5 Tahun 2008 yang terletak di Desa Bean, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tetangga
 - Timur berbatasan dengan Jalan
 - Selatan berbatasan dengan kali
 - Barat berbatsan dengan Tetangga

Adalah harta Peninggalan Almarhum Ayah Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaaannya terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Exaequeo et bono*).

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa, atas replik yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis melalui Sistem Elektronik Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Tergugat pada Eksepsi dan Jawaban dalam persidangan sebelumnya, mohon dianggap dicantumkan dalam Duplik ini dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan (*integral*) dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat;

Sebelum Tergugat menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat.

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil Penggugat dalam Repliknya;
2. Bahwa pada Pokoknya Tergugat tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya;
3. Bahwa atas replik Penggugat poin 1 dan poin 2 perlu Tergugatanggapi bawah: antara Perkara Nomor: xx/Pdt.G/2022/PA.LWB yang diperiksa dan diadili Pengadilan Agama Lewoleba dengan Perkara Nomor: xx/Pdt.G/2021/PN.Lbt yang telah diperiksa, diadili dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lembata adalah dua perkara yang berbeda.

Perlu Penggugat ketahui bahwa Pengadilan Agama bukanlah lembaga peradilan yang bertugas melanjutkan dan/atau mengeksekusi apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara waris antara para ahli waris yang mempunyai hubungan waris, bukan mengadili perkara perdata tanah yang disengketakan oleh orang perorangan yang

Halaman 23 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mempunyai hubungan kewarisan antara satu dengan yang lainnya seperti halnya antara para Pengugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa jika terjadi sengketa tanah antara orang perorangan yang tidak mempunyai hubungan kewarisan, kemudian tanah tersebut telah dilekatkan sertifikat hak milik (SHM) oleh Negara melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka sudah barang tentu telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik tersebut jika Sertifikat Hak Milik tersebut dibuat secara melawan hukum dan bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena Sertifikat Hak Milik adalah produk keputusan pejabat Tata Usaha Negara.

4. Bahwa atas replik Penggugat selebihnya Tergugat menolak dengan tegas dan tidak mengakuinya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa atas replik Penggugat poin 1, poin 2 poin 3 akan Tergugat buktikan dalam persidangan jika Penggugat hanya membangun alibi semata;
2. Bahwa atas replik poin 4 perlu Tergugat tanggapi bahwa: Kakek Kakek Moyang Tergugat yang adalah kakek buyut Tergugat telah hidup dan menetap di Kedang (sebutan buat Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri) sejak dahulu kala, sebelum Republik Indonesia ini lahir sebagai sebuah Negara baru pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu Kakek Kakek Moyang Tergugat yang adalah warga negara Indonesia berhak atas setiap jengkal tanah di bawah penaklukan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa tanah sengketa a quo dahulu kala adalah ladang/kebun milik Kakek Kakek Moyang Tergugat yang cara perolehannya dengan menebas semak belukar, tanah tersebut secara turun temurun dikuasai oleh para keturunan Kakek Kakek Moyang Tergugat, kemudian terakhir dikuasai dan telah disertifikasi oleh Tergugat. Sementara para Penggugat

Halaman 24 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punyai hubungan kewarisan dan/atau Para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah sama sekali dengan Kakek Kakek Moyang Tergugat yang adalah Kakek Buyut Tergugat;

4. Bahwa atas replik poin 8 perlu Tergugat tanggap bahwa pada saat pengukuran, tidak terdapat penolakan dari pihak Penggugat, Ilias Muhamad (Penggugat II), Hartono Muhamad (Penggugat III), Ayah Para Penggugat ayah kandung Para Penggugat juga hadir di obyek sengketa dan tidak melakukan aksi protes atau pencegahan atas proses pengukuran tersebut;
5. Bahwa untuk selebihnya Tergugat membantahnya karena dalil Penggugat dalam Repliknya adalah fiksi/ceritra bohong belaka yang tegas-tegas Tergugat membantahnya dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya oleh karena argumentasi yang tidak benar dan tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya;
6. Bahwa sekali lagi Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam replik dan gugatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya,

Halaman 25 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru serta fakta hukum yang tidak benar;

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Subsida;

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Selanjutnya kami akhiri Duplik ini dengan pendirian sebagaimana telah kami sampaikan dalam jawaban atas gugatan yang telah dibacakan terdahulu dalam persidangan ini. Sebelum kami akhiri kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan atas eksepsi Tergugat I terhadap gugatan Penggugat terlebih dahulu.

DUPLIK TURUT TERGUGAT

Bahwa, atas replik yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak menyampaikan duplik karena tidak mengunggah dokumen duplik melalui Sistem Elektronik Pengadilan.

PEMBUKTIAN PARA PENGGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya sebagaimana tertera pada surat gugatan dan repliknya, serta untuk menguatkan bantahannya terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Penggugat I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku pada tanggal 12-04-2018, memuat keterangan di antaranya mengenai Penggugat I beragama Islam, dan beralamat di Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dihadirkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhkan paraf dan diberi tanda P.1.

Halaman 26 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15-07-2016, memuat keterangan di antaranya mengenai Penggugat II beragama Islam, dan beralamat di Kabupaten Lembata, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhkan paraf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat III yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 08-08-2022, memuat keterangan di antaranya mengenai Penggugat III beragama Islam, dan beralamat di Kabupaten Lembata, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhkan paraf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat IV yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27-02-2020, memuat keterangan di antaranya mengenai Penggugat IV beragama Islam, dan beralamat di Kabupaten Lembata, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhkan paraf dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Warisan Nomor: Pem.xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata pada tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Benihading II serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Buyasuri, memuat tulisan di antaranya mengenai Kepala Desa Benihading II menerangkan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah berlokasi di Wei Ruamengi Desa Bean Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata merupakan tanah warisan turun temurun dari Kakek Para Penggugat kemudian diwariskan kepada Ayah Para Penggugat kemudian diwariskan kepada Penggugat II, dengan silsilah yang memuat nama-nama sebagai berikut: Kakek Para Penggugat-Kerabat lainnya, Ayah

Halaman 27 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat alias Ayah Para Penggugat, Kerabat, Ibu Para Penggugat alias Ibu Para Penggugat, Kerabat, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxxxxx atas nama Ayah Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Oktober 2022, memuat keterangan di antaranya mengenai di Peumole pada 16 Desember 2018 telah meninggal dunia seorang bernama Ayah Para Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhkan paraf dan diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Salinan Putusan nomor xx/Pdt.G/2021/PN.Lbt atas nama Penggugat II (sebagai Penggugat) melawan Tergugat (sebagai Tergugat) tanggal 6 Juni 2021 terdiri 90 halaman salinan resmi ditandatangani oleh panitera Pengadilan Negeri Lembata, di antaranya memuat amar putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhkan paraf dan diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Salinan Penetapan nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb atas nama Penggugat I bin Ayah Para Penggugat (Pemohon I), Penggugat II bin Ayah Para Penggugat (Pemohon II), Penggugat III bin Ayah Para Penggugat (Pemohon III), Penggugat IV bin Ayah Para Penggugat (Pemohon IV) tanggal 4 Agustus 2022 terdiri 17 halaman salinan resmi ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Lewoleba, di antaranya memuat amar penetapan berupa Menetapkan Ayah Para Penggugat bin Kakek Para Penggugat meninggal dunia pada 16 Desember 2018, menetapkan ahli waris dari Ayah Para Penggugat bin Kakek Para Penggugat adalah Penggugat I bin Ayah Para Penggugat (Pemohon I),

Halaman 28 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II bin Ayah Para Penggugat (Pemohon II), Penggugat III bin Ayah Para Penggugat (Pemohon III), Penggugat IV bin Ayah Para Penggugat (Pemohon IV), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhkan paraf dan diberi tanda P.8.

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1 Para Penggugat, Tempat tanggal lahir di Larantuka 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan SMP, alamat Kabupaten Lembata, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat atau Tergugat, telah diambil sumpah menurut agamanya, selanjutnya menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan ayah Para Penggugat yang bernama Ayah Para Penggugat.
- Saksi tidak kenal dengan kakek atau nenek Para Penggugat, Saksi hanya pernah mendengar keterangan dari orang lain mengenai Ayah Para Penggugat.
- Saksi kenal dengan Tergugat dan kenal dengan ayah Tergugat yang bernama Ayah Tergugat.
- Saksi tidak kenal dengan kakek atau nenek Tergugat.
- Antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau nasab, karena Para Penggugat mempunyai jalur nasab atau hubungan darah yang tersendiri dari leluhur Para Penggugat, sedangkan Tergugat mempunyai jalur nasab atau hubungan darah yang tersendiri dari para leluhur Tergugat. Jalur nasab mereka tidak bertemu sehingga dapat disebut bahwa mereka tidak mempunyai hubungan keluarga, kekerabatan ataupun famili.
- Antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan perkawinan atau semenda, karena Para Penggugat atau keluarga dan kerabatnya tidak pernah menikahi atau dinikahi oleh Tergugat atau keluarga dan kerabatnya. Sehingga dapat disebut bahwa mereka tidak mempunyai mempunyai hubungan perkawinan atau semenda.

Halaman 29 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat dan Tergugat atau orang tua Tergugat tidak pernah ada hubungan pengangkatan anak atau adopsi atau pengasuhan anak (hadhonah), karena Para Penggugat atau keluarga dan kerabatnya tidak pernah mengangkat ataupun diangkat sebagai anak oleh Tergugat atau keluarga dan kerabatnya. Sehingga dapat disebut bahwa mereka merupakan orang lain.
- Antara Para Penggugat dan Tergugat atau orang tua Para Penggugat dan Tergugat atau orang tua Tergugat berasal dari desa yang berbeda.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bersengketa dan berperkara di Pengadilan Negeri Lembata mengenai kepemilikan sebidang tanah di Desa Bean Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat merasa memiliki sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut turun temurun dari leluhur Para Penggugat, Saksi juga pernah membaca surat jawaban Tergugat di pengadilan yang merasa memiliki sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut melalui jalur waris turun temurun dari leluhur Tergugat.
- Saksi mengetahui bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Lembata karena pengadilan tersebut menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu.

Saksi 2, Saksi 2 Para Penggugat, Tempat tanggal lahir di Peumole 25 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI (Polsek Buyasuri), Pendidikan SMK, alamat Kabupaten Lembata, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat atau Tergugat, telah diambil sumpah menurut agamanya, selanjutnya menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan ayah Para Penggugat yang bernama Ayah Para Penggugat.
- Saksi tidak kenal dengan Ayah Para Penggugat, Saksi hanya pernah mendengar informasi dari orang lain mengenai Ayah Para Penggugat.
- Saksi kenal dengan Tergugat, namun Saksi tidak kenal dengan ayah Tergugat, Saksi hanya pernah mendengar cerita dari orang lain mengenai ayah Tergugat.

Halaman 30 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan darah atau nasab dengan Tergugat, masing-masing mempunyai jalur nasab yang tersendiri dari leluhurnya yang tidak bertemu. Mereka bukan sebagai keluarga ataupun kerabat ataupun famili.
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan perkawinan atau semenda dengan Tergugat, tidak pernah ada akad atau ikatan perkawinan antara Para Penggugat atau keluarga dan kerabatnya dengan Tergugat atau keluarga dan kerabatnya.
- Setahu Saksi bahwa Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat tidak pernah ada hubungan pengangkatan anak atau adopsi atau pengasuhan anak (hadhonah) dengan Tergugat atau orang tua Tergugat. Jadi setahu Saksi bahwa mereka merupakan orang lain.
- Bahwa Para Penggugat dan orang tua Penggugat berasal dari desa yang berbeda dengan Tergugat atau orang tua Para Tergugat.
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat II ke Polsek Buyasuri tempat Saksi bekerja sekitar dalam dua tahun ini karena Penggugat tersebut menggarap sebidang tanah lahan pertanian di Desa Bean Kecamatan Buyasuri yang diklaim Tergugat sebagai miliknya, Tergugat menyampaikan bukti sertifikat hak milik, kemudian pihak Polsek Buyasuri berhasil mendamaikan atau memediasi Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa kemudian Tergugat melaporkan Penggugat II ke Polres Lembata. Kemudian laporan itu belum selesai diproses karena Penggugat dan Tergugat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Lembata.
- Saksi mengetahui bahwa di Pengadilan Negeri Lembata Penggugat mendalilkan merupakan pemilik sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut turun temurun dari leluhur Penggugat, Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat juga mendalilkan memiliki sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut melalui jalur waris turun temurun dari leluhur Tergugat.

Halaman 31 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Lembata tersebut tidak dapat diterima karena pengadilan tersebut menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu.

PEMBUKTIAN PARA TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi dan dalil bantahan sebagaimana disampaikan dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari 3 (tiga) surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Kakek Kakek Moyang Tergugat dan nenek Nenek Moyang Tergugat, tanpa nomor, yang ditandatangani oleh Tergugat serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kaohua, pada tanggal 1 November 2022, memuat diagram silsilah yang memuat nama-nama sebagai berikut : Kakek Moyang Tergugat beristrikan Nenek Moyang Tergugat, serta kerabat Tergugat lainnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Silsilah Keturunan Kakek Tergugat, tanpa nomor, yang ditandatangani oleh Tergugat serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kaohua, pada tanggal 1 November 2022, memuat diagram silsilah yang memuat nama-nama sebagai berikut : Kakek Tergugat beristrikan dua orang, Ayah Tergugat beristrikan Ibu Tergugat, sedangkan Kakek Tergugat beristrikan, serta kerabat Tergugat lainnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Silsilah Keturunan Ayah Tergugat, tanpa nomor, yang ditandatangani oleh Tergugat serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kaohua, pada tanggal 1 November 2022, memuat diagram silsilah yang memuat nama-nama sebagai berikut : Ayah Tergugat beristrikan Ibu Tergugat, serta kerabat Tergugat lainnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi tanda T.3.

Halaman 32 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian selengkapnya mengenai duduk perkara dalam putusan ini telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perihal yang merupakan maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara ini adalah gugatan (sengketa) waris sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat tanggal 21 September 2022 seperti yang disebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat telah menunjukkan surat kuasa khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dan telah mendaftarkan surat kuasa tersebut pada kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, serta telah hadir di depan persidangan, maka kedudukan para kuasa hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Oleh karenanya kuasa tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir di persidangan, telah menempuh mediasi bersama Hakim Mediator bernama Kusnoto, S.HI, MH meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan menganjurkan menempuh musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama, meskipun upaya tersebut tidak berhasil, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi acara upaya perdamaian yang sesuai dengan acara pemeriksaan perkara perdata.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat yang dibacakan dan tidak memuat perubahan atau penambahan, Tergugat dan Turut Tergugat telah

Halaman 33 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban pokok perkara. Oleh karena eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 162 RBg dan Pasal 114 Rv, maka secara formal pengajuan eksepsi tersebut dapat diperiksa untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi kompetensi absolut, yang mana dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa perkara ini bukanlah kewenangan peradilan agama untuk memeriksa karena para pihak dalam perkara ini tidaklah memiliki hubungan darah, maka sengketa ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan/atau jika tanah sengketa *a quo* telah dilekatkan hak berupa sertifikat hak milik serta jika terdapat hak Penggugat yang dilanggar atas diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Tergugat, maka mestinya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili hal tersebut, bukan Pengadilan Agama.

Menimbang, terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang mendalilkan bahwa sengketa di antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lembata yang mana dalam putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Lbt dengan pertimbangan hukum bahwa terhadap perkara yang dimaksud yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Kompetensi Absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama yang mana berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di sejumlah bidang yang salah satunya adalah bidang waris. Oleh karena Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Lembata mendalilkan bahwa objek perkara adalah warisan dari orang tuanya, dan Para Penggugat juga berdalil bahwa objek perkara adalah warisan orang tuanya serta antara Para Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama islam maka sengketa waris tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Halaman 34 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam dupliknya Tergugat menanggapi dalam eksepsi dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara waris antara para ahli waris yang mempunyai hubungan waris, bukan mengadili perkara perdata tanah yang disengketakan oleh orang perorangan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan kewarisan antara satu dengan yang lainnya seperti halnya antara para Pengugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa jika terjadi sengketa tanah antara orang perorangan yang tidak mempunyai hubungan kewarisan, kemudian tanah tersebut telah dilekatkan sertifikat hak milik (SHM) oleh Negara melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka sudah barang tentu telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik tersebut jika Sertifikat Hak Milik tersebut dibuat secara melawan hukum dan bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena Sertifikat Hak Milik adalah produk keputusan pejabat tata usaha Negara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat atau bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan meliputi P.1 sampai P.8 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 sampai P.4 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan Para Penggugat termasuk mengenai agama dan alamat. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para penggugat beragama Islam dan beralamat sebagaimana tertera pada KTP masing-masing Penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Warisan yang dikeluarkan oleh Desa Benihading II Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata pada tanggal 27 Juni 2022, berisi keterangan bahwa silsilah yang memuat nama-nama sebagai berikut : Kakek Para Penggugat-Kerabat lainnya, Ayah Para Penggugat alias Ayah Para Penggugat, Kerabat , Ibu Para Penggugat alias Ibu Para Penggugat , Kerabat,

Halaman 35 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa silsilah Para Penggugat ternyata Tergugat atau orang tua Tergugat atau orang tua dari orang tua Tergugat tidak masuk dalam silsilah Para Penggugat tersebut. Oleh karenanya pula berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah (nasab) dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang memuat keterangan mengenai pada 16 Desember 2018 telah meninggal dunia seorang bernama Ayah Para Penggugat, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah Para Penggugat meninggal dunia pada 16 Desember 2018.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.7 berupa fotokopi Salinan Putusan nomor xx/Pdt.G/2021/PN.Lbt atas nama Penggugat II (sebagai Penggugat) melawan Tergugat (sebagai Tergugat) tanggal 6 Juni 2021, memuat amar putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa gugatan Penggugat II (sebagai Penggugat) melawan Tergugat (sebagai Tergugat) di Pengadilan Negeri Lembata telah diputus yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.8 berupa fotokopi Salinan Penetapan nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb tanggal 4 Agustus 2022 yang memuat amar penetapan berupa Menetapkan Ayah Para Penggugat bin Kakek Para Penggugat meninggal dunia pada 16 Desember 2018, menetapkan ahli waris dari Ayah Para Penggugat bin Kakek Para Penggugat adalah Penggugat I bin Ayah Para Penggugat (Pemohon I), Penggugat II bin Ayah Para Penggugat (Pemohon II), Penggugat III bin Ayah Para Penggugat (Pemohon III), Penggugat IV bin Ayah Para Penggugat (Pemohon IV), Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari Ayah Para Penggugat bin Kakek Para Penggugat yang meninggal dunia pada 16 Desember 2018 tersebut adalah Penggugat I bin Ayah Para Penggugat, Penggugat II bin Ayah Para Penggugat, Penggugat III bin Ayah Para Penggugat, Penggugat IV bin Ayah Para Penggugat. Oleh karenanya pula harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat

Halaman 36 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau orang tua Tergugat tidak termasuk ahli waris dari Ayah Para Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan masing-masing bernama Saksi 1 Para Penggugat dan Saksi 2 Para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling berkesesuaian, diantaranya bahwa para Saksi mengetahui bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah (nasab) dan tidak mempunyai hubungan keluarga, kekerabatan ataupun famili, juga tidak ada hubungan perkawinan atau semenda, serta tidak ada hubungan pengangkatan anak atau adopsi atau pengasuhan anak (hadhonah). Penggugat dan Tergugat pernah bersengketa dan berperkara di Pengadilan Negeri Lembata mengenai kepemilikan sebidang tanah di wilayah Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, yang mana Penggugat merasa memiliki sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut turun temurun dari leluhur Penggugat, sedangkan Tergugat juga merasa memiliki sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut melalui jalur waris turun temurun dari leluhur Tergugat, dan kemudian gugatan Penggugat tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Lembata dengan dinyatakan bahwa tidak dapat diterima, Para Saksi dalam penyampaian keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil, Oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat atau bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat di persidangan meliputi T.1 sampai T.3 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Kakek Kakek Moyang Tergugat dan nenek Nenek Moyang Tergugat, yang memuat nama-nama : Kakek Moyang Tergugat beristrikan Nenek Moyang Tergugat, Lugu Subang (L) beristrikan Kerabat Tergugat, kerabat Tergugat beristrikan Kerabat Tergugat, Kakek Tergugat beristrikan Nenet Tergugat, Bunga Subang (P) bersuamikan Banger Arakian, Abong Subang (P)

Halaman 37 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuamikan Dore Erung, dan alat bukti surat berkode T.2 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Kakek Tergugat yang memuat nama-nama : Kakek Tergugat beristrikan dua orang, Kerabat Tergugat dan Nenet Tergugat, Kakek Tergugat beristrikan Kerabat Tergugat, Ayah Tergugat beristrikan Ibu Tergugat, sedangkan Kakek Tergugat beristrikan Nenet Tergugat, serta kerabat Tergugat lainnya, serta alat bukti surat berkode T.2 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Ayah Tergugat, yang memuat nama-nama: Ayah Tergugat beristrikan Ibu Tergugat, kerabat tergugat lainnya, Tergugat beristrikan istri-istri Tergugat, kerabat tergugat lainnya, Oleh karenanya berdasarkan bukti surat-surat tersebut terbukti bahwa silsilah Tergugat ternyata Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat tidak masuk dalam silsilah Tergugat tersebut. Oleh karenanya pula berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan darah (nasab) dengan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam replik Para Penggugat tertanggal 28 Oktober 2022 Para Penggugat mengakui atau membenarkan mengenai tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat, sebagaimana tertera pada replik bagian dalam pokok perkara angka 4 diantaranya tertulis kalimat :“bahwa terkait antara Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah adalah benar karena Tergugat adalah garis keturunan yang berasal dari Ile Ape”, Oleh karenanya pengakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan penuh atau pengakuan bulat. Oleh karenanya pula pengakuan tersebut alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, keterangan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, serta berdasarkan alat-alat bukti di persidangan tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
2. Bahwa ahli waris dari Ayah Para Penggugat bin Kakek Para Penggugat yang meninggal dunia pada 16 Desember 2018 hanyalah Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III bin Ayah Para Penggugat, Penggugat IV bin Ayah Para Penggugat.
3. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah atau kekerabatan (hubungan nasab), tidak mempunyai hubungan

Halaman 38 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan (mushaharah / semenda), dan tidak mempunyai hubungan pengangkatan anak. Para Penggugat dan Tergugat merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan waris atau saling mewarisi.

4. Bahwa terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut Para Penggugat merasa memilikinya melalui jalur warisan yang turun temurun dari leluhur Para Penggugat, sedangkan terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut Tergugat merasa memilikinya melalui jalur warisan yang turun temurun dari leluhur Tergugat serta telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.
5. Bahwa Penggugat II pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Lembata, namun dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta dengan ketentuan hukum yang berkaitan, dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara ataupun eksepsi selain kewenangan mengadili secara absolut, serta dengan memperhatikan dalil-dalil eksepsi dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait Peradilan Agama, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Lewoleba dalam memeriksa dan memutus perkara ini, serta Majelis Hakim untuk menilai dan menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama ataukah tidak, maka perlu dijawab terlebih dahulu permasalahan apakah dalam perkara ini terdapat sengketa waris yang menjadi kewenangan peradilan agama ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Posita 7 Para Penggugat yang mendalilkan bahwa sebidang tanah sebagaimana diuraikan pada posita 6 tersebut saat ini sebagian besar diklaim sepihak kepemilikannya oleh Tergugat dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik sertifikat Nomor 5 Tahun 2008 atas nama Tergugat seluas 5.288 m² yang terletak di Desa Bean Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, serta Posita angka 9 yang mendalilkan bahwa Tergugat di Pengadilan Negeri Lembata menjawab bahwa

Halaman 39 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut diperoleh dari peristiwa-peristiwa yakni warisan orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa yang benar adalah bahwa obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari almarhum Ayah Para Penggugat (Pewaris dari Para penggugat) yang diperoleh secara turun termurun, serta memperhatikan Petitum angka 2 gugatan Para Penggugat yang meminta agar Pengadilan Agama Lewoleba menyatakan harta berupa tanah obyek sengketa seluas 5.288 m2 sebagaimana sertifikat Nomor 5 Tahun 2008 yang terletak di Desa Bean Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata suatu objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Ayah Para Penggugat yang merupakan ayah Para Penggugat, maka dapat dipahami bahwa sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa hak milik terkait perbuatan melawan hukum meskipun didalilkan sebagai sengketa waris karena diperoleh melalui jalur waris;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shodaqah, i. ekonomi syariah.* Sedangkan pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf b dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah *penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*

Menimbang, bahwa meskipun Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf b tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa sengketa waris di Peradilan Agama haruslah sengketa di antara keluarga sedarah atau antara ahli waris dari seorang pewaris yang sama, namun Pasal

Halaman 40 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : *hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing*, serta Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris adalah *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*. Oleh karena itu kedudukan seseorang dan hubungannya dengan orang lain menjadi penting dan relevan untuk terlebih dahulu diperiksa dan diteliti terkait kedudukannya apakah sebagai ahli waris ataukah tidak.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 50 ayat (1) menegaskan bahwa : *"Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum."* Oleh karenanya sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, termasuk sengketa hak milik atas harta yang didalilkan sebagai harta yang diperoleh secara turun menurun maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu pula, dalam perkara *a quo* yang merupakan sengketa hak milik atas harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang mana kedua belah pihak masing-masing mendalilkan bahwa satu bidang tanah tersebut merupakan miliknya masing-masing yang diperolehnya melalui jalur waris secara turun temurun dari para leluhur masing-masing tersebut adalah sengketa waris yang harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama smenegaskan bahwa : *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh*

Halaman 41 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49". yang berarti bahwa pada pokoknya memungkinkan diadilinya perkara mengenai sengketa hak milik serta sengketa keperdataan lainnya atas suatu objek sengketa selama pihak-pihak dalam sengketa tersebut beragama Islam dan objek sengketa merupakan objek sengketa dalam bidang-bidang yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, namun ayat 2 Pasal 50 tersebut tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara a quo dikarenakan hal ihwal dalam perkara a quo berbeda dengan maksud dari ayat 2 Pasal 50 undang-undang tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2010 tanggal 18 Mei 2011, Majelis Tingkat Kasasi mempertimbangkan *Bahwa perkara kewarisan pada Peradilan Agama adalah sengketa di antara ahli waris, sedangkan dalam perkara in casu para pihak Tergugat bukan ahli waris (error ini Persona)*. Kaidah yang serupa juga dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi Nomor 155 K/AG/2014 tanggal 22 Juli 2014, Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pada pokoknya bahwa *perkara a-quo bukan perkara waris, antara Penggugat dan para Tergugat bukan sama-sama ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, obyek sengketa bukan merupakan perkara warisan melainkan perkara sengketa milik yang bukan kewenangan Pengadilan Agama;*

Menimbang, bahwa meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Peradilan Agama bahwa suatu perkara waris di Peradilan Agama ialah perkara antar ahli waris dari pewaris yang sama, namun ketentuan bahwa sengketa waris di peradilan agama ialah sengketa antara ahli waris merupakan ketentuan yang niscaya demi menjaga ketertiban hukum dan menjaga batas kewenangan antar sengketa milik yang menjadi kewenangan peradilan umum dan sengketa waris yang menjadi kewenangan peradilan agama. Sengketa waris pada peradilan agama pada pokoknya akan menilai apakah terdapat hubungan waris mewarisi antara pihak dengan pewaris yang mana penilaian tersebut akan menjawab apakah para pihak berhak atas harta waris serta besar bagian yang diperoleh dari harta waris. Pemeriksaan tersebut

Halaman 42 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dapat dilakukan jika di antara pihak berperkara tidak terqualifikasi sebagai ahli waris dari pewaris yang sama atau memiliki hubungan dalam hukum waris Islam. Jika di dalam sengketa waris di antara ahli waris terdapat keterlibatan pihak ketiga yang menghambat penyelesaian perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama barulah sengketa perdata dengan pihak ketiga tersebut dapat menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa penilaian kualitas seseorang sebagai ahli waris dari seorang pewaris beragama Islam, penentuan bagian ahli waris atas harta waris, serta penentuan suatu harta adalah harta waris adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk menyatakan bahwa seorang ahli waris berhak atas suatu harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun jika terdapat sengketa atas status kepemilikan harta waris di antara pihak-pihak yang bukan ahli waris, bukan pula keluarga, dalam arti bahwa para pihak adalah orang lain, yang mana sengketa tersebut muncul dikarenakan adanya sengketa kepemilikan yang belum selesai atau belum tuntas di antara kakek/ moyang/ buyut atau pewaris-pewaris dari para pihak, maka kewenangan untuk menentukan kakek/moyang/buyut siapakah yang memiliki objek sengketa tersebut atau penyelesaian atas sengketa kepemilikan di antara kakek/ moyang/ buyut tersebut pada prinsipnya bukanlah kewenangan Peradilan Agama, dengan tetap mengingat pengecualian pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa sengketa pemisahan atau pembagian boedel waris (harta warisan) dari seorang pewaris untuk dibagikan kepada para ahli waris adalah kewenangan absolut Peradilan Agama. Pemisahan atau pembagian harta warisan dari seorang pewaris yang beragama Islam, termasuk tindakan pembagian dan pemisahan tersebut ialah tuntutan untuk menyatakan bahwa suatu harta waris adalah hak milik salah satu ahli waris dari sejumlah ahli waris lainnya, padahal belum dilakukan pembagian dan pemisahan atas harta waris tersebut, memang itulah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, Sedangkan jika suatu harta waris dari seorang pewaris yang beragama Islam

Halaman 43 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh pihak ketiga di luar ahli waris, maka sengketa untuk mengembalikan harta ini ke dalam boedel waris adalah kewenangan Peradilan Umum. Tuntutan pengembalian harta tersebut ditujukan kepada Peradilan Umum dan kewenangan mengadilinya ada pada Peradilan Umum. Pada prinsipnya tuntutan pengembalian harta yang dikuasai pihak ketiga tersebut agar kembali ke boedel waris tidak dapat dikumulasi dengan permohonan untuk pemisahan atau pembagian boedel waris kepada ahli waris dari pewaris. Karena dua hal tersebut nyata beda karakteristiknya dan beda lingkungan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutusnya. Juga karena pembagian boedel waris dari seorang pewaris yang beragama Islam adalah kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan wewenang untuk menyatakan bahwa suatu harta yang dikuasai pihak ketiga adalah harta milik pewaris dan merupakan hak bersama dari para ahli waris pewaris ada pada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa kewenangan peradilan umum tersebut dapat menjadi kewenangan peradilan agama hanya jika terpenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama yaitu jika objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang di antara bidang kewenangan tersebut adalah perkara waris;

Menimbang, bahwa maksud dari sengketa waris di dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut telah dibatasi oleh penjelasan dan juga yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan sengketa waris pada peradilan agama adalah sengketa di antara ahli waris. Sehingga suatu sengketa yang menuntut dikembalikan atau dinyatakannya harta yang dikuasai oleh pihak ketiga sebagai harta milik seorang pewaris dapat diperiksa oleh Peradilan Agama hanya jika terdapat sengketa di antara ahli waris, di mana salah satu atau sejumlah ahli waris bertindak sebagai Penggugat dan ahli waris lainnya beserta pihak ketiga yang menguasai harta dituntut dalam kapasitas sebagai Tergugat/Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa jika di antara ahli waris tidak terdapat sengketa, melainkan ahli waris bersengketa atas suatu objek harta warisan dengan pihak

Halaman 44 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang bukan terqualifikasi sebagai ahli waris, maka sengketa tersebut merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum. Jika belum pernah dilakukan pembagian atas harta waris tersebut kepada para ahli waris, maka pemeriksaan pada peradilan umum tersebut juga tidak seyogyanya menetapkan kepemilikan atas harta waris yang belum dibagi sebagai hak milik salah seorang ahli waris, melainkan sebagai harta milik pewaris yang menjadi hak bersama para ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat di depan sidang menyatakan bahwa di antara Para Penggugat dan Tergugat tidaklah terdapat hubungan keluarga dan tidaklah berasal dari satu kakek/moyang/buyut yang sama, serta dikuatkan lagi melalui dokumen persidangan berupa surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bahkan dikuatkan lagi melalui bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat, bukti saksi, dan bukti pengakuan, sehingga terungkap fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya fakta-fakta tersebut telah cukup dijadikan dasar pertimbangan dan dasar pengambilan putusan.

Menimbang, berdasarkan pernyataan Para Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Para Tergugat dan Tergugat bukanlah ahli waris dari Kakek/Moyang/Buyut yang sama. Sehingga meski Para Pihak beragama Islam, serta Para Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa berasal dari harta warisan atau harta peninggalan keluarganya, namun nyatanya sengketa ini bukanlah sengketa antara ahli waris dari satu pewaris yang sama, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta sesuai kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2010 tanggal 18 Mei 2011 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi Nomor 155 K/AG/2014 tanggal 22 Juli 2014, Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan perkara ini bukanlah kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat dikabulkan, serta maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

Halaman 45 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) pada prinsipnya merupakan suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, di antaranya dikarenakan tidak terpenuhinya legal standing para pihak, tidak jelasnya isi gugatan (*obscure libel*), hingga kurangnya pihak dalam perkara (*plurium litis consortium*). Dinyatakannya suatu gugatan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) tidak secara otomatis mengakibatkan pokok perkara dalam gugatan tersebut tidak lagi dapat diperiksa di depan pengadilan. Sepanjang pernyataan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut bukan dikarenakan adanya eksepsi bahwa pokok perkara pernah diperiksa sebelumnya (*nebis in idem*), maka selama formalitas gugatan yang diperlukan dapat dipenuhi, pokok perkara dalam gugatan tersebut dapat kembali diajukan untuk diperiksa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami, Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga disampaikan secara elektronik melalui e-court dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Lili Herawati. D. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat secara elektronik;

Halaman 46 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Lili Herawati D. S.Ag

Perincian Biaya :

- Proses	= Rp 80.000,00
- Pemanggilan	= Rp 430.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +

Jumlah	= Rp 530.000,00
---------------	------------------------

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb